



BUPATI KUNINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.1/KPTS.27-Disdikpora/2011

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA CIAWIGEBANG KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun anggaran 2009 telah dialokasikan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK Negeri Pembina Ciawigebang yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Ciawigebang Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat, (Lembaran Negara RI Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Jalan Siliwangi Nomor 88 telepon (0232) 871045 Faximile (0232) 871068
Kuningan 45512 Jawa Barat

8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Ciawigebang Kabupaten Kuningan;
- KEDUA : Pengisian tenaga pendidik serta pengadaan sarana prasarana diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan serta sumber lain yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 25 Januari 2011

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA